



PUTUSAN

Nomor 400 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BARUNA CAKRAWALA SERVICE, yang diwakili oleh Direktur Utama Osman Hasyim, berkedudukan di Komplek Permata Regency, Blok A A, Nomor 3 A, Baloi, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edward Banner Purba, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Edward Banner Purba, S.H. & Partners, beralamat di *Harbour Bay Bussiness Complex*, Blok H, Nomor 29, Batu Ampar, Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2018; Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **SAIFUL ANIS**, bertempat tinggal di Bengkong Pertiwi, RT 003, RW 013, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkon;
2. **SYAFRIYON**, bertempat tinggal di Simpang Bundung, Jorong Tigo, Kelurahan Taluak, Kecamatan Lintau Buo, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Natsir, S.H. dan kawan, Para Advokat pada *Law Office* Muhammad Natsir, S.H. & Partners, beralamat di Tering Mas, Blok P 2, Nomor 14, Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 400 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu Para Penggugat menjadi yang dibuat oleh Tergugat demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus demi hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa uang pesangon, uang pengganti hak perumahan, pengobatan dan perawatan, dengan rincian sebagai berikut:

5.1 Penggugat I:

- Uang pesangon 3 x Rp3.350.000,00 x 2	Rp20.100.000,00
- Uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan 15% x Rp19.376.736,00	<u>Rp 3.015.000,00</u>
Jumlah	Rp23.115.000,00

5.2 Penggugat II:

- Uang pesangon 3 x Rp 3.350.000,00 x 2	Rp20.100.000,00
- Uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan 15% x Rp19.376.736,00	<u>Rp 3.015.000,00</u>
Jumlah	Rp23.115.000,00

Total seluruhnya Rp46.230.000,00

Terbilang empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah;

6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Para Penggugat sebagai pekerja, selama proses penyelesaian, secara tunai dan sekaligus, yaitu upah mulai dari bulan September 2017 sampai dengan putusan hukum yang berkekuatan tetap sebesar dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 400 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1 Penggugat I sebesar Rp3.350.000,00 x 10 bulan = Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 6.2 Penggugat II sebesar Rp3.350.000,00 x 10 bulan = Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoebaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan gugatan tidak disusun secara sistematis, gugatan Penggugat tidak jelas dan terlalu mengada-ada;
- Gugatan Penggugat tidak lengkap;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Tpg. tanggal 10 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu Para Penggugat berubah dari perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu sejak pelanggaran perjanjian kerja waktu tertentu itu dilakukan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Para Penggugat upah proses, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak dan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 400 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa cuti yang belum diambil sebesar:

Penggugat I: Rp77.770.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penggugat II: Rp77.770.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2018, kemudian atas permohonan Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Kas/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Tpg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 5 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan tanggal 10 Oktober 2018 Register Perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Tpg.;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 400 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 19 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi masing-masing tanggal 5 November 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 19 November 2018, dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sudah tepat dan benar menerapkan hukumnya, *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan ketentuan hukum yang berlaku dalam memutus perkara ini, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi terikat berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang diperpanjang setiap tahunnya secara terus menerus tanpa ada jeda waktu selama 4 (empat) tahun, maka demi hukum status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu dihitung sejak terjadinya penyimpangan perjanjian kerja waktu tertentu yaitu dari tahun ketiga sehingga masa kerja Para Penggugat 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat dengan alasan karena Tergugat melakukan efisiensi, dan mengingat masa kerja Para Penggugat baru 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adil dan patut Para Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2)

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 400 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) serta uang penggantian hak cuti;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang harus diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan *Judex Facti* Nomor 4 mengenai besarnya uang kompensasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena adanya perubahan status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dari perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu berdasarkan putusan pengadilan maka Para Penggugat tidak berhak memperoleh upah selama proses pemutusan hubungan kerja sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka amar putusan *Judex Facti* Nomor 4 mengenai besarnya uang kompensasi harus diperbaiki dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Hak Penggugat I dan Penggugat II	Total
1.	Uang pesangon 2 x 2 x Rp3.850.000,00	Rp15.400.000,00
2.	Uang penggantian hak 15% x Rp15.400.000,00	Rp 2.310.000,00
3.	Sisa cuti	Rp 1.540.000,00
4.	Total	Rp19.250.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BARUNA CAKRAWALA SERVICE tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 400 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BARUNA CAKRAWALA SERVICE**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Tpg. tanggal 10 Oktober 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu Para Penggugat berubah dari perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu sejak pelanggaran perjanjian kerja waktu tertentu itu dilakukan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Para Penggugat upah proses, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak dan sisa cuti yang belum diambil sebesar:

Penggugat I: Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Penggugat II: Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 400 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

